



**KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR: 129D TAHUN 2013
TENTANG
PELAKSANAAN INTEGRASI KE ILMUAN BAGI MAHASISWA UIN ALAUDDIN
MAKASSAR**

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk mewujudkan integrasi keilmuan di UIN Alauddin Makassar perlu menetapkan kebijakan penguasaan dalil nas ajaran Islam bidang profesi keilmuan mahasiswa UIN Alauddin Makassar.
 2. Bahwa untuk menghasilkan alumni yang mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dengan Islam perlu diintensifkan pelaksanaan kemampuan baca tulis al-Qur'an dan penguasaan kandungan isinya.
 3. Pelaksanaan kebijakan penguasaan dalil nas dan kandungan ajaran Islam sesuai bidang keilmuannya perlu diatur dalam keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 4. Peraturan Presiden RI No. 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar.
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin.
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 Jo. Nomor 202B tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan
 8. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin;
- Memperhatikan** :
- Hasil Rapat Pimpinan UIN Alauddin Makassar tanggal 2 Agustus 2013, bahwa setelah diberlakukan kebijakan baca tulis al-Qur'an selama 2 (dua) tahun, maka bagi mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang lulus tes masuk tahun akademik 2013/2014 berlaku ketentuan penguasaan dalil nas dan kandungan ajaran Islam sesuai bidang keilmuannya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PELAKSANAAN INTEGRASI KEILMUAN BAGI MAHASISWA UIN ALAUDDIN MAKASSAR
- Pertama : Ketentuan penguasaan dalil nas dan kandungan ajaran Islam bidang keilmuan mahasiswa UIN Alauddin Makassar berlaku bagi mahasiswa yang lulus tes masuk tahun akademik 2013/2014 dan seterusnya.
- Kedua : Kebijakan sebagaimana pada diktum pertama keputusan ini menjadi syarat bagi mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang akan menyelesaikan studi.
- Ketiga : Ketentuan ini berlaku efektif bagi mahasiswa program diploma tiga dan program sarjana yang akan menyelesaikan studi
- Keempat : Tugas Pusat Pengembangan Karakter/Character Building Program Bidang Baca Tulis al-Qur'an:
1. Menyiapkan bahan ajar berupa kumpulan ayat-ayat al-Quran dan teks-teks hadis yang berkaitan dengan Iptek.
 2. Memelopori Penyusunan buku ajar dengan tema Islam dan relevansinya dengan bidang keilmuan.
 3. Melaksanakan kebijakan penguasaan dalil nas dan kandungan ajaran Islam bidang keilmuan mahasiswa UIN Alauddin Makassar.
 4. Menyeleksi dosen pembimbing yang akan bertugas dalam penguasaan dalil nas ajaran Islam bidang keilmuan mahasiswa UIN Alauddin Makassar.
 5. Mengajukan permintaan nama-nama dosen pembimbing kepada Dekan Fakultas dalam lingkup UIN Alauddin Makassar yang akan ditetapkan oleh Rektor.
 6. Menyeleksi dosen pembimbing yang diusulkan oleh Dekan Fakultas.
 7. Menetapkan kelulusan mahasiswa berdasarkan keputusan kelulusan oleh dosen pembimbing yang ditandai dengan pemberian sertifikat.
- Kelima : Tugas Dosen Pembimbing:
1. Membimbing mahasiswa membaca, menulis, menerjemahkan, menafsirkan, menghayati, mengamalkan serta mengaplikasikan ayat al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan bidang keilmuannya. ---
 2. Menguji dan memberi nilai bagi mahasiswa dalam membaca, menulis, menerjemahkan, menafsirkan, dan mengaplikasikan ayat al-Qur'an, dan hadis yang berkaitan dengan bidang keilmuannya.
- Keenam : Kompetensi Mahasiswa:
1. Mampu membaca dan menulis ayat al-Qur'an dan hadis secara tepat dan benar.
 2. Mampu menghafal ayat al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan keilmuan pada program studi mahasiswa.
 3. Mampu menerjemahkan ayat al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan bidang keilmuan.
 4. Mampu memahami dan menghayati tafsir ayat al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan bidang keilmuannya.

5. Mampu mengamalkan dan mengaplikasikan ayat al-Qur'an dan hadis yang relevan dengan bidang keilmuannya itu dalam kehidupan sehari-hari serta dalam penulisan karya ilmiah dan memberikan penyuluhan.
- Ketujuh : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya.

DITETAPKAN DI : SAMATA-GOWA
TANGGAL : 02 SEPTEMBER 2013



PROF. DR. A. Qadir Gassing HT., M.S.
1116 197703 1 004

Tembusan :

1. Menteri Agama RI di Jakarta
2. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta,
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta,
5. Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIN Alauddin di Makassar,
6. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu(LPM) UIN Alauddin Makassar
7. Kepala Biro AAKK dan AUPK UIN Alauddin Makassar di Makassar.